

BAB III
SEMA NO 3 TAHUN 2023 DAN PROFIL PENGADILAN AGAMA
PADANG KELAS 1A

3.1 SEMA NO. 03 TAHUN 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan instruksi resmi dari Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. SEMA mencakup berbagai aspek hukum dan memberikan arahan bagi hakim dalam menangani kasus-kasus tertentu. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang, SEMA berperan penting sebagai pedoman internal di lingkungan peradilan. Dalam sistem peradilan Indonesia, SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung memiliki peran krusial dalam mendukung pelaksanaan hukum yang konsisten dan pengelolaan hukum yang efektif (Fasil 2023). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menangani perkara hukum, terutama terkait hukum acara perdata dan hukum perdata materiil, sehingga membantu hakim dalam mengambil keputusan yang tepat dan konsisten.

SEMA menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, merupakan peraturan yang disusun oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 yang menyatakan, "Peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan." (M.Afif, 2024).

Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia menciptakan Surat Edaran Mahkamah Agung, juga dikenal sebagai SEMA, yang isinya adalah:

- 1) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan pengadilan juga terhadap para hakim.
- 2) Mahkamah Agung juga berhak memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk-petunjuk yang kiranya dipandang perlu serta berguna bagi pengadilan-pengadilan serta para hakim, baik dalam bentuk surat tersendiri maupun dengan Surat Edaran (Girianto, 2024).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan pedoman untuk memberikan arahan atau panduan bagi hakim dan aparat peradilan di seluruh Indonesia. SEMA bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penerapan hukum dan prosedur peradilan. Meski tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang atau peraturan pemerintah, SEMA mengikat secara internal sehingga hakim dan aparat pengadilan diharapkan untuk mengikuti ketentuan yang ada sebagai bentuk profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

Mahkamah Agung pada tanggal 19 November 2023 sampai dengan 21 November 2023 telah menyelenggarakan Rapat Pleno untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan beberapa rumusan Pleno, yaitu rumusan pleno Pidana, rumusan pleno Perdata, rumusan pleno Agama, rumusan pleno Militer, rumusan pleno Tata Usaha Negara, rumusan pleno Kesekretariatan. Di dalam Rumusan Hukum Agama SEMA No. 3 tahun 2023 memberlakukan aturan sebagai berikut:

a) Hukum Perkawinan

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

b) Hukum Perwalian

Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan.

c) Hukum Kewarisan

Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris

d) Hukum Ekonomi Syariah

1. Menyempurnakan rumusan hukum SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 2, Eksekusi hak tanggungan berikut pengosongan hasil lelang eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia yang lahir dari akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama kecuali objek pengosongan dikuasai pihak ketiga.
2. Sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (Mas'uliyah Taqsiriyah/Dhaman Udwan) yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama.

e) Hukum Jinayat

'Uqubat yang diatur dalam Pasal 48 juncto Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijatuhkan pada jarimah persetubuhan dengan anak.

Di dalam perturan SEMA No. 1 Tahun 2022, Rumusan Hukum perkawinan Kamar Agama 1 huruf b poin 2. berkaitan tentang alasan dikabulkannya perceraian dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan

dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan (Achmad, 2023).

Dalam hal lingkup perkawinan, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yaitu

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu, telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga" (SEMA No.3 Tahun 2023).

Dengan demikian, apabila pengaturan mengenai perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pada dua SEMA tersebut dibandingkan, maka diperoleh rumusan:

- 1) Berselisih terus-menerus dan berpisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan tidak lagi bersifat fakultatif, tapi harus kumulatif.
- 2) Dibolehkan mengabulkan gugatan/permohonan cerai walaupun suami istri belum berpisah rumah selama 6 (enam), asalkan terbukti terjadi KDRT.

SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Kamar Dagang Agama tersebut menekankan asas mempersukar perceraian yang bukan hanya terdapat di dalam perundang-undangan namun juga secara hukum Islam (Bang. R, 2024).

3.2 Profil Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

A. Sejarah Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Tahap Awal Pengadilan Agama Padang berawal dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1957 Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa-Madura dan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 No. JP.8/71/6 tentang Kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Pengadilan Negeri, atas dasar itu maka Menteri Agama mengeluarkan Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 tertanggal 13 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Dalam Penetapan tersebut pada poin A menyebutkan, membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (I) Aceh dengan 16 pengadilan, (II) Sumatera Utara dengan 11 pengadilan, (III) Sumatera Barat, Riau dan Jambi dengan 20 pengadilan dan (IV) Sumatera Selatan dengan 7 pengadilan. Satu diantara pengadilan yang masuk wilayah Sumatera Barat adalah Pengadilan Agama Padang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang perubahan nama Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah menjadi Pengadilan Agama Padang (Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Kelas I A Padang, n.d.).

Pada awalnya, setelah keluar Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 kegiatan perkantoran secara efektif dimulai sejak awal tahun 1959 bertempat di sebuah gedung yang beralamat di Jln. Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang (dekat gedung PGAI) dengan wilayah yurisdiksinya meliputi Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Aktifitas perkantoran di Jln. Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur berlangsung hingga Tahun 1973, kemudian pindah dan menumpang di gedung samping Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera

Barat beralamat di Jl. Kuini No. 79 B Kota Padang hingga Tahun 1991, kemudian pindah dan menempati gedung yang sebelumnya tempat beraktifitas Pengadilan Tinggi Agama Padang, yaitu di Jl. Thamrin No. 1 hingga Tahun 1998. Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama Padang memperoleh anggaran untuk membangun kantor baru pada Tahun 1996 dari dana Dana Insentif Kinerja Departemen Agama dengan dua tahap, yaitu Dana Insentif Kinerja Tahun 1996 dan 1997. Setelah dinyatakan selesai, maka sejak Tahun 1998 hingga sekarang aktifitas perkantoran Pengadilan Agama Padang menempati gedung sendiri yang beralamat di Jl. By Pass No. 1 Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang provinsi Sumatera Barat (Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Kelas IA Padang, n.d.).

Pengadilan Agama Padang diresmikan pada Tanggal 18 Oktober 1959 di Jalan Jati Padang oleh K.H. Moesleh yang ditunjuk oleh menteri. Ketua Pengadilan Agama ketika itu adalah Silahidin Yunus Datuk Hindun Sutan. Setelah dinyatakan selesai, maka sejak Tahun 1998 hingga sekarang aktifitas perkantoran Pengadilan Agama Padang menempati gedung sendiri yang beralamat di Jl. By Pass No. 1 Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan kurun perjalanan waktu Pengadilan Agama Padang telah beberapa kali terjadi pergantian pimpinan, berikut ini nama-nama yang pernah memimpin Pengadilan Agama Padang (Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Kelas IA Padang, n.d.):

NO.	Nama Ketua	Tahun
1.	Buya Silahiddin Yunus	1959 s.d. 1961
2.	Buya Buya H. Djalil	1971 s.d. 1965
3.	Buya Dahlan Khatib	1975 s.d 1976
4.	Drs. Baharuddin	1976 s.d 1980
5.	Drs. Ali Umar Surin	1989 s.d 1989

6.	H.Jazuli DT Sampono	1989 s.d 1995
7.	Drs. Abu Bakar Syarif, S.H	1995 s.d 2001
8.	Drs. Zainir Zurnain, SH	2001 s.d 2004
9.	Ds. M. Taufiq HZ, M, HI	2004 s.d 2007
10.	Drs H. Thamrin Habi, SH., M.HI	2007 s.d 2009
11.	Dra. Hj. Ermiati N	2009 s.d 2012
12.	Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.	2012 s.d Maret 2016
13.	Drs. Dasmir, S.H., M.H.	Maret 2016 s.d September 2016
14.	Drs. Jasri, S.H., M.HI	September 2016 s.d 2018
15.	Drs. H. M. Nasrul K., S.H., M.H.	2018 s.d 2019
16.	Drs. H. Amridal, S.H, M.A	2019 s.d 2020
17.	Drs. H. Ediwarman, S.H, M.HI.	2020 s.d 2021
18.	Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.	2021 s.d 2022
19.	Drs. Mahmud Dongoran, M.H	12 Sept 2022 s.d 3 Des 2022
20.	Drs. Nursal, S.Ag., M.Sy	2023 s.d 2024
21.	Bapak Drs. Mahyuda, M.A	2024-2025

Sumber: LPK Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, 2025

B. Visi dan Misi, Serta Yuridiksi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Wilayah Pengadilan Agama Padang memiliki dua wilayah kabupaten/kota yaitu Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan yaitu Lubuk Kilangan, Pauh, Padang Selatan, Nanggalo, Padang Utara, Padang Barat, Koto Tengah, Kuranji, Padang Timur, Bungus Teluk Kabung, dan Lubuk Begalung. Kabupaten Mentawai terdiri dari empat kelompok pulau utama yang berpenghuni yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai. Selain itu masih ada beberapa pulau kecil lainnya yang berpenghuni namun sebahagian besar pulau yang lain hanya ditanami dengan pohon kelapa. (LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Pengadilan Agama Padang pada Tahun 2025).

Pengadilan Agama Padang Kelas IA mempunyai visi yang mengacu

kepada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Yang Agung. Dari visi Pengadilan Agama Kelas IA Padang dapat diketahui bahwa pijakan atau dasar Pengadilan Agama Kelas IA Padang dalam melaksanakan aktivitas mengacu kepada Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Sedangkan di masa depan Pengadilan Agama Kelas IA Padang ingin menjadi sebuah pengadilan yang terhormat, besar, mulia, dan luhur. Melalui visi ini Pengadilan Agama Padang Kelas IA ingin menjadi sebuah instansi yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan panitera dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Padang Kelas IA sebagai berikut: (<https://pa-padang.go.id/visi-dan-misi-pengadilan-agama-padang/>)

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 3. Meningkatkan kualitas kepentingan badan peradilan.
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
- Pengadilan Agama Padang Kelas IA dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, telah merumuskan tujuan dan strategis yang ingin dicapai pada Tahun 2015-2025.

Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Padang Kelas IA sebagai berikut:(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Pengadilan Agama Padang pada Tahun 2025):

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan jaminan proses peradilan yang adil (<https://pa-padang.go.id/visi-dan-misi-pengadilan-agama-padang/>)

b. Yuridiksi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Kota Padang terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, dengan luas keseluruhan 694.96 km atau setara dengan 1,65% dari luas Provinsi Sumatra Barat. Lebih dari 60% dari luas Kota Padang berupa perbukitan yang ditutupi oleh hutan lindung. Hanya sekitar 205,007 km² wilayah yang merupakan daerah efektif perkotaan. Pengadilan Agama Padang kelas IA terletak di:

Alamat : Jl. Durian Tarung No. 1 By Pass Kelurahan
Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji, Kota
Padang

Kode Pos : 25152

Telpon/Fax : 0751-7745373

Email : pengadilan_agama_padang@yahoo.co.id

Website : www.pa-padang.go.id

Sosial Media : 1. Instagram @pengadilan-agama-padang
2. Facebook @PengadilanAgamaPadang
3. YouTube PA Padang

Wilayah Pengadilan Agama Padang memiliki dua wilayah kabupaten/kota yaitu Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan yaitu Lubuk Kilangan, Pauh, Padang Selatan, Nanggalo, Padang Utara, Padang Barat, Koto Tangah, Kuranji, Padang

Timur, Bungus Teluk Kabung, dan Lubuk Begalung. Kabupaten Mentawai terdiri dari 4 kelompok pulau utama yang berpenghuni yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai. Selain itu masih ada beberapa pulau kecil lainnya yang berpenghuni namun sebahagian besar pulau yang lain hanya ditanami dengan pohon kelapa. (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Pengadilan Agama Padang pada Tahun 2025)

Wilayah Yurisdiksi Kabupaten Mentawai terdiri atas 10 kecamatan yaitu, Pagai Selatan, Pagai Utara, Siberut Barat, Siberut Barat Daya, Siberut Selatan, Siberut Tengah, Siberut Utara, Sikakap, Sipora Selatan, dan Sipora Utara.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan susunan pengadilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita dan untuk kepaniteraan pengadilan agama diatur dalam BAB II Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 yang dipimpin oleh seorang panitera dan dibantu oleh Panitera Muda Banding dan Panitera Muda Hukum. Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA secara khusus diatur dalam BAB VIII Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, yang dimana pada Pasal 308 Ayat (2) disebutkan Kesekretariatan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang sekretaris.

Pada bidang kesekretariatan dibantu oleh tiga orang Kasubag dan beberapa staf. Berdasarkan hal tersebut diatas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Kelas I A adalah sebagaimana berikut :

1. Pimpinan Puncak

- a. Ketua: Drs. Mahyuda, M.A.
- b. Wakil Ketua: Anneka Yosihilma, S.H., M.H.
- c. Hakim (Majelis Hakim)

2. Kelompok Hakim I:

- a. Drs. Dra. Nurhaida, M.Ag.
- b. Drs. Mawardi, M.H.
- c. Drs. Abdul Aziz, M.H.I.
- d. Drs. Imisariani, M.H.
- e. Dra. Hj. Trimiarti Az, M.A.
- f. Dra. Nelhayatila
- g. Drs. Usman Syarif, M.H.I.
- h. Dra. Hj. Yulni, M.A.
- i. Dra. Erniati, M.H.

3.Kelompok Hakim II:

- a. Dra. Musliatun
- b. Drs. Dasman Yefri
- c. Efrizal Akbari, S.Ag.
- d. Drs. Asril Nasution, M.E.Sy.
- e. Hj. Sabariati, S.Ag., S.H.
- f. Rahmi Hidayati, M.Ag.
- g. Darmansyah Bakar, S.Ag.
- h. Masri, S.Ag.

4.Kepaniteraan

- a. Panitera: Mohammad Rafki, S.H., M.H.
- b. Panitera Muda Hukum: Dinaziat, S.H.
- c. Panitera Muda Permohonan: Erspulita, S.Ag.
- d. Panitera Muda Gugatan: Javid, S.H.
- e. Panitera Pengganti:
 - Rahmad Hedaya, S.H.
 - Firmansyah, S.H., M.Hum.
 - Nelli Hemawati, S.H.
 - Desma Irma Sari, S.H.I.
 - Navrizaldi, S.H.
 - Cici Chairunnisa, S.H.
 - Prima Yerati, S.H.
 - Gusmariyanti Melani, S.H.
 - Las Yulni, S.E., S.H.

5.Jurusita dan Jurusita Pengganti:

- a. Suhadi, S.H.
- b. Rezzo Saputra Zidani, S.E., M.H.
- c. Muhammad Arif Anwar
- d. Syahertini, S.H.

- e. Nova Adrina, A.Md.
- f. Rizal Hadidy Azis, A.Md.

6.Kesekretariatan

- a. Sekretaris: Aliswan, S.Ag.
- b. Kasubbag Umum dan Keuangan: Sonya Darmilda, S.E., M.Si.
- c. Kasubbag Pelaporan, TI dan Dokumentasi: Mira Devi Azmar, S.Kom., M.H.
- d. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala: Ratna Sari Devi, S.E., M.H.

7.Jabatan Fungsional & Pelaksana Lainnya:

- a. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda: Gugut Dikky, S.H.I., S.E.
- b. Analis SDM Aparatur Ahli Muda: Yohida Fitri, S.A.P.
- c. Staf Pendukung (Analisis, Arsiparis, IT, & Operasional)
- d. Terdiri dari berbagai posisi teknis seperti:
 - Analis Perkara Peradilan & CPNS Analis
 - Pranata Layanan Operasional
 - Pranata Komputer / TI
 - Arsiparis Terampil
 - Teknisi Sarana dan Prasarana

Berdasarkan dalam cetakan biru Mahkamah Agung 2010-2035, digambarkan arah kebijakan dan strategis jangka panjang Mahkamah Agung. Arah kebijakan tersebut, dibagi dalam beberapa strategis perubahan pada:

- 1) Fungsi Peradilan
- 2) Manajemen Perkara
- 3) Manajemen Sumber Daya Manusia
- 4) Manajemen Sumber Daya Keuangan
- 5) Manajemen Sarana Prasarana
- 6) Manajemen Teknologi Informasi
- 7) Transparansi Peradilan

8) Fungsi Pengawasan

Kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari reformasi birokrasi dan administrasi di Pengadilan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam mencapai reformasi birokrasi tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan program *quickwins* reformasi birokrasi sebagai upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*Organisasi*), ketatalaksanaan (*Business Process*) dan Sumber Daya Manusia aparatur dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang (*Good Governance*).

Mahkamah Agung untuk mengambil langkah yang berkaitan dengan program *quick wins* reformasi birokrasi serta adanya upaya dan kebijakan yang lebih serius mengenai kebijakan presiden adalah untuk mewujudkan 9 agenda perubahan nawa cita, reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatahat dan terpercaya ini dibagi atas transparansi putusan, manajemen informasi teknologi, kode etik hakim, pendapatan negara bukan pajak, dan manajemen SDM. Pengadilan Agama Padang Kelas IA, selaku salah satu satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung telah mengambil beberapa langkah persuasif, antisipatif, dan jika perlu, dengan tindakan korektif untuk mewujudkan program *quick wins* reformasi birokrasi tersebut. Tindakan tersebut dapat dilihat dari hal sebagai berikut;

- 1) Transparansi putusan diimplementasikan dengan publikasi putusan di website www.pa-padang.go.id yang dapat diakses oleh publik dengan tetap memperhatikan SK KMA/SK/1/2011 tentang pedoman layanan informasi di pengadilan.
- 2) Manajemen teknologi informasi di implementasikan dengan penyatuan proses perkara dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- 3) Kode etik Hakim di implementasikan dengan mengacu kepada peraturan

- 4) bersma Mhkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode ETIK DAN Pedoman Perilaku Hakim
- 5) Pemungutan Pendataan Negara bukan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Nnegara bukan pakjak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
- 6) Manajemen Sumber Daya Manusia dengan menekankan kepda kinerja dan kompetensi ([www .pa-padang .com](http://www.pa-padang.com))

D. Perkara Masuk Selama 2025 Pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Selama tahun 2025, Pengadilan Agama Padang telah menerima 2.057 (dua ribu lima puluh tujuh) perkara, Perkara yang diselesaikan tahun 2025 sebanyak 2.531 (dua ribu seratus dua belas) perkara, dan sisa perkara di akhir tahun 2025 sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) perkara atau sebanyak 7,45% dari total perkara tahun 2024

Tabel 3.
Perkara Masuk Dan Diputus Tahun 20225

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk 2025 Jumlah
1.	Pembatalan Perkawinan	3
2.	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	1
3.	Cerai talak	409
4.	Cerai gugat	1.295
5.	Harta bersama	19
6.	Penguasaan anak	8
7.	Perwalian	54
8.	Pencabutan Kekuasaan Wali	1

9.	Asal Usul Anak	21
10.	Isbat Nikah	256
11.	Dispensasi Kawin	38
12.	Wali Adhol	11
13.	Ekonomi Syariah	4
14.	Kewarisan	19
15.	Waqaf	1
16.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	79
17.	Lain-lain	
Jumlah		2.254

Sumber: LPK Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, 2025

Sedangkan untuk perkara putus tahun 2025 pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.
Perkara Putus Tahun 2025 Pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

No	Jenis Perkara	Perkara Putus Tahun 2025 Jumlah
A	DIKABULKAN	
1.	Cerai talak	409
2.	Cerai gugat	1.205
3.	Harta bersama	3
4.	Penguasaan anak	3
5.	Perwalian	45
6.	Asal Usul Anak	10
7.	Isbat Nikah	164
8.	Dispensasi Kawin	31

9.	Wali Adhol	1
10	Ekonomi Syariah	2
11	Kewarisan	2
12	P3HP/Penetapan Ahli Waris	50
13	Lain-lain (Jenis perkara yang tidak termasuk dalam kategori utama, tidak tergolong klasifikasi pokok)	16
B	DICABUT	278
C	DITOLAK	98
D	TIDAK DITERIMA	79
E	GUGUR	24
F	DICORET DAN REGISTER	0
G	PERDAMAIAAN	18
Jumlah		2.438

Sumber: LPK Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, 2025

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Padang, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 2.242 perkara masuk ke pengadilan tersebut. Dari jumlah tersebut, Pengadilan Agama Padang berhasil menyelesaikan sebanyak 2.112 perkara, menyisakan 170 perkara di akhir tahun, atau sebesar 7,45% dari total perkara tahun 2025 (Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A 2021, 21- 25).

Dari jumlah perkara yang masuk, perkara Cerai Gugat mendominasi dengan 1.295 perkara, disusul oleh Cerai Talak sebanyak 409 perkara, dan Isbat Nikah sebanyak 256 perkara. Jenis perkara lainnya seperti Dispensasi Kawin (38 perkara), P3HP/Penetapan Ahli Waris (79 perkara), serta Perwalian (54 perkara) juga tercatat cukup signifikan.

Terkait penyelesaian perkara, dari 2.112 perkara yang telah diputus:

- 956 perkara Cerai Gugat dikabulkan.
- 309 perkara Cerai Talak dikabulkan.
- 163 perkara Isbat Nikah dikabulkan.
- 50 perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris dikabulkan.
- 31 perkara Dispensasi Kawin dikabulkan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG